

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENYUNTIKAN *FILLER* YANG
MENYEBABKAN KEBUTAAN PADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Nama : Denny Febrianto

NRP : 120116291

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S. dan Nabbilah Amir,

S.H., M.H.

ABSTRAK

Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien adalah dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien. Pemberian informasi ini penting disampaikan oleh dokter kepada pasien agar pasien mengetahui mengenai upaya penyembuhan, atau resiko medik lainnya. Tetapi dalam praktek kedokteran, dokter dan tenaga kesehatan mempunyai peranan yang vital dalam kesembuhan pasien. Malpraktik merupakan kelalaian seorang dokter menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dengan ukuran standar di lingkungan yang sama. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah penyuntikkan filler yang dilakukan oleh dokter berinisial ES telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Undang - Undang No. 29 Tahun 2004. Diperoleh hasil bahwa Dokter ES telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tidak membuat inform consent tertulis sebelum melakukan penyuntikan filler tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Dokter ES tidak memiliki sertifikat kompetensi hal ini melanggar Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Dokter ES tidak membuat SOP tentang penyuntikan filler hidung yang berfungsi sebagai panduan praktik klinik hal ini melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyuntikan, Pasien

**JURISDICTION REGARDING FILLER INJECTIONS THAT CAUSE BLIND
IN PATIENTS REVIEWING FROM LAW NUMBER 29 OF 2004
CONCERNING MEDICAL PRACTICES**

Name : Denny Febrianto

NRP : 120116291

Dicipline/Study Programme : Law

Contributor : Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S. and Nabbilah Amir, S.H.,
M.H.

ABSTRACT

Doctors who practice medicine on patients are in order to carry out their rights and obligations in a legal relationship between doctors and patients. Providing this information is important to be conveyed by doctors to patients so that patients know about healing efforts, or other medical risks. But in medical practice, doctors and health workers have a vital role in the recovery of patients. Malpractice is the negligence of a doctor using a level of skill and knowledge based on other people's standards in treating patients with standard measures in the same environment. The problem discussed is whether the filler injection carried out by a doctor with the initials ES is in accordance with Law Number 36 Year 2009 jo. Law No. 29 of 2004. It was found that the ES Doctor had committed an unlawful act, namely not making written informed consent before administering the filler injection, which was not in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, and the ES Doctor did not have a certificate. This competency violates Article 1 point 4 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and ES Doctors do not make SOPs regarding nasal filler injections which serve as guidelines for clinical practice, this violates Article 50 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice.

Keywords : Juridical Review, Injection, Patient